

**BAB II**  
***AL-QARD***  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Pengertian *Al-Qard***

Secara etimologi *al-qard* berarti *al-qat'u* yang artinya memotong,<sup>1</sup> dikatakan demikian karna harta yang dimiliki oleh orang yang memberi pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam. Sedangkan menurut istilah fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh *fuqaha'* mengenai *al-qard* sebagaimana berikut:<sup>2</sup>

a. Menurut kalangan Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ مَالِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْعَوَضُ  
مُخَالَفًا لِمَا دَفَعَهُ

Artinya:

“*Al-qard* ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”

b. Menurut kalangan Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَاضِي مِثْلَهُ، فَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

Artinya:

“*Al-qard* ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 337.

<sup>2</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 303-304.

c. Menurut kalangan Syafi'iyah:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ، وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya:

“*Al-qard* menurut syara' berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”

d. Menurut kalangan Hanbilah:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Artinya:

“*Al-qard* ialah pembayaran harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.”

Di samping beberapa definisi tersebut di atas, terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi *al-qard* tersebut di atas baik secara etimologi maupun terminologi, dapat dipahami bahwa *al-qard* adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan.

Adapun mengenai barang-barang yang dapat dijadikan *al-qard* terdapat beberapa pendapat para ulama', sebagai berikut:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>4</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 154-155.

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat *al-qarḍ* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Al-qarḍ* selain perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain.
- b. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *al-qarḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.
- c. Jumhur ulama' membolehkan *al-qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *al-qarḍ manfaat*, seperti seseorang pada hari mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

## B. Dasar Hukum *Al-Qarḍ*

Sebagaimana diketahui, bahwa *al-qarḍ* merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara pinjam meminjam atau utang piutang dalam bermuamalah. Dalam *al-qarḍ* terdapat unsur saling tolong menolong antar sesama, yang kaya menolong yang miskin, yang mempunyai kelebihan memberi pertolongan kepada yang kekurangan, yang tidak membutuhkan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam, *al-qard* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa nas baik al-qur'an, as-sunnah maupun ijma', sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

1. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 245:<sup>5</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepunyaan-Nya lah kamu dikembalikan.”

2. Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2:<sup>6</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
العِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

3. Firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11:<sup>7</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, .2005), 61.

<sup>6</sup> Ibid.,156-157.

<sup>7</sup> Ibid., 902.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dari beberapa firman Allah tersebut di atas dapat diketahui bahwa *al-qard* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari’at Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi pinjaman akan tertolong dan berkurang bebannya dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi jumlah nilai pinjaman.

#### b) As-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya:

”Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali”<sup>8</sup>

At-Taghābun ayat : 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

” Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

<sup>8</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal.276.

## c) Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan (*mahdhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*,<sup>9</sup> berdasarkan hadist diatas juga ada hadist lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ

Artinya:

”Abu Hurairah berkata, “Rasulallah saw. Telah bersabda ‘barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan member kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambanya mau menolong saudaranya”

Berdasarkan beberapa hadis tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari’at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

<sup>9</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Cct. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Hal. 151

Kesunnahan memberikan utang adalah jika pengutang tidak dalam keadaan muḍarat, kalau dalam keadaan muḍarat maka memberikan pinjaman hukumnya wajib. Haram berutang bagi orang yang belum muḍarat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan melunasi setelah batas waktu pembayarannya untuk utang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula utang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan hasil pinjamannya untuk ma'siat.<sup>10</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Al-Qarḍ*

#### a. Rukun *al-qarḍ*

*Al-qarḍ* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun *al-qarḍ*, sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Pihak yang berakad: Orang yang meminjam (*muqtarid*) & Orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*).
- 2) Barang atau objek pinjaman (*qarḍ*)
- 3) Ijab qabul (*sighat*)

---

<sup>10</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.276.

<sup>11</sup> Achmad Kamal Badri, 2011, *Hutang-Piutang, Ar-Rahn, Hiwalah, dan Kafalah*, Makalah disajikan dalam presentasi mata kuliah fiqh muamalah, UIN, 8.

b. Syarat *al-qard*

Agar akad *qard* sempurna, terdapat beberapa syarat yang merupakan sahnya akad *al-qard*, sebagai berikut:

- 1) Syarat Pihak yang berakad :
  - a) Bagi si pemodal sama dengan syarat yang memberi hak wakil dan bagi si pekerja sama dengan syarat yang wakil sebab akad *qirad* merupakan wakil dan perwakilan, maka tidak boleh salah satunya orang yang lemah ingatan (idiot) anak kecil, dan bukan oranggila sedangkan orang buta boleh jika dia yang mempunyai modal dan bukan pekerja. Bagi orang gila, yang masih dibawah umur dan idiot, maka siapa saja dari walinya yang memiliki keahlian boleh menjadi wakil mereka dalam berakad walaupun dibayar dengan bayaran yang lebih mahal dari yang lain karena ini bisa mendatangkan manfaat bagi mereka selama tidak ada lain pilihan lain.
  - b) Ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi si pemodal mempersempit ruang erak si pekerjajnya umpamanya jangan kamu membeli sesuatu sebelum kamu musyawarahkan denganku atau jangan membeli kecuali tepung putih atau jangan kamu berinteraksi kecuali dengan si Fulan, jangan membeli kecuali darinya, jangan menjual kecuali kepadanya, maka ini semua sama dengan mempersempit pekerja dan tidal bisa mewujudkan tujuan akad karena tujuan dari *qiraḍ* adalah

mendapat keuntungan dan bisa jadi si pekerja tidak mendapat keuntungan jika ditentukan barang dan orangnya. Dan sama dengan ini, jika dia memberikan syarat supaya menjual barang-barang langka seperti permata merah atau kuda belang, maka ini semua tidak boleh sebab biasanya tidak memberikan keuntungan dan jika dia memberikan syarat untuk benda-benda yang memang sudah banyak seperti pakaian, makanan, dan buah-buahan pada waktunya, maka syaratnya sah.

- c) Si pekerja bebas bekerja, agar dia bisa bekerja kapan saja dia mau dan yang dilarang dalam hal ini adalah jika si pemodal ikut campur dalam pekerjaan si pekerja sebab boleh bagi satu orang pemodal memberikan *qirad* kepada lebih dari satu pekerja dalam satu waktu sebagaimana ia juga boleh membayar yang satu setengah keuntungan dan yang lainnya seperempat atau sepertiga. Kalangan ahli fiqh mazhab membolehkan syarat hewan peliharaan si pemodal ikut membantu seperti hewannya atau pembantu rumahnya sebab ia adalah harta, maka digabungkan dengan hartanya sebab hal ini tidak menghalangi kebebasan si pekerja dalam bekerja.

## 2) Syarat Obyek (*qarq*):

- a) Berupa uang, yaitu yang sudah dicetak atau belum yang terbuat dari emas dan perak berupa uang dirham atau dinar yang murni, tidak

boleh berupa logam yaitu bahan baku emas dan perak sebelum dicetak dan tidak berupa perhiasan yang dipakai oleh wanita berupa sepuh-sepuhan mas atau perak dan tidak berupa uang dirham atau dinar yang palsu walaupun laku dan diketahui tingkat kepalsuannya sebab ketidak aslian yang ada didalamnya merupakan satu barang sendiri dan tidak boleh *qirad* terhadap beberapa barang. As- Subki tidak sependapat dengan ini dan berkata fatwa saya mengatakan boleh dan dengan inilah saya akan memutuskan perkara dan bukan barang jualan yang berharga tetap atau taksiran, karena *qirad* merupakan akad *gharar* yang tidak bisa dipastikan dan keuntungan tidak dapat ditentukan, dan kalau bukan karena hajat, maka tidak akan diperbolehkan oleh sebab itu ia hanya khusus dengan barang-barang yang laku menurut kebiasaannya, dan penjualan yang mudah adalah barang berharga berupa emas, perak, atau keduanya secara bersamaan.

- b) Hendaknya modal diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya, maka tidak boleh berakad terhadap yang tidak diketahui jumlahnya untuk menghindari *jahalah* (ketidaktahuan) terhadap keuntungan, sehingga perlu disyaratkan untuk mengetahui jumlah modal agar pekerja tahu berapa yang akan menjadi hal miliknya dari keuntungan berbeda dengan akad *syirkah* (kongsi) yang hanya cukup dengan mengetahui apa yang akan menjadi hak masing-masing ketika pembagian hasil,

dan tidak juga untuk yang tidak diketahui sifatnya seperti barang yang sudah diketahui orang banyak seperti jual beli dengan perak yang sudah dipotong, maka tidak sah *qiraḍ* karena sifat memotong walaupun sudah diketahui hanya saja jumlah yang dipotong berbeda dan tidak bisa dipastikan ketika ada kelebihan sehingga walaupun ia melakukan akad *qiraḍ* dengan jumlah yang sudah diketahui timbangannya namun menurut pendapat yang unggul tetap tidak sah sebab ketika pengembalian walaupun ia mampu menghadirkan barang tersebut dengan jumlah timbangan yang sama namun *qiraḍ* berbeda dengan tingkat perbedaan potongan baik sedikit atau banyak.

- c) Harta yang diqiraḍkan diketahui oleh si pemilik, jika harta tidak diketahui seperti *qiraḍ* dengan barang yang ada dalam tanggungan, baik tanggungan si pekerja atau tanggungan orang lain, maka akad tidak sah dan jika baru dijelaskan dalam majelis akad, maka akad menjadi rusak. Sebab pemilik harta tidak bisa menjelaskan sesuatu yang ada dalam tanggungan orang lain, jika ada dalam tanggungan si pemilik harta, maka syaratnya bukan hutang, jika dia memberikan *qiraḍ* seribuh dalam tanggungannya artinya tidak dapat dijelaskan lalu dia jelaskan dalam majelis akad, maka sah *qiraḍnya* berbeda dengan Al-Baghawi.

Dari sini bisa difahami bahwa jika berada dalam tanggungan selain pemilik harta, maka tidak boleh baik dijelaskan dalam majelis akad dan diterima oleh si pemilik harta atau tidak.

- d) Hendaknya harta diserahkan kepada pekerja, dan dia bebas berbuat dan bertindak, dan setiap syarat yang bertentangan dengan hal itu, maka dianggap tidak sah, seandainya si pemilik harta memberikan syarat agar harta ada ditangannya atau ditangan orang lain, maka syarat ini bisa membatalkan akad qiraḍ sebab terkadang ia tidak bisa mendapatkannya ketika ia perlu dan juga tidak benar seandainya disyaratkan agar tidak leluasa bertindak atau diberikan syarat agar dia bekerja bersama dengannya karena terbaginya tangan (pemegang) harta menyebabkan terjadinya perbedaan tindakan.

Akan tetapi boleh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu memberikan syarat berupa bantuan dari sesuatu yang menjadi hak milik sepemilik modal kepada si pekerja sebab hal ini tidak menghalangi kebebasan si pekerja dengan harta tersebut dan apa yang dimiliki oleh si pemodal juga bisa disebut harta sehingga ia bisa dijadikan sebagai pengikut harta *qiraḍ*.

- 3) Syarat Akad atau *ṣīghat*:
- a) Lafadz yang digunakan harus jelas yaitu *al-qarḍ* dan atau *salaf*.
  - b) Bagi *muqriḍ*, akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtariḍ*

Di samping syarat-syarat di atas, *al-qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserahkan-terimakan kepada penerima utang. Syarat ini disebut sebagai *qard*.<sup>12</sup>

#### D. Tatakrama Utang-Piutang

Sebagaimana diketahui, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini agar dapat saling mengisi dan tidak saling merugikan satu sama lain. Dalam ajaran Islam, utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan, tapi hendaknya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan, piutang dapat mengantarkan seseorang ke surga atau bahkan sebaliknya utang-piutang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam melakukan utang-piutang hendaknya dilakukan dengan tatakrama yang baik sehingga tidak akan terjadi unsur saling merugikan. Adapun tatakrama utang-piutang tersebut, dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

##### 1. Utang-piutang untuk kebaikan

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat.

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.256.

Sebagaimana dikatakan dalam kitab *fath al-mu'in*, bahwa “tidak sah meminjamkan meminjamkan barang-barang yang haram pemanfa’atannya, seperti misalnya alat kemaksiatan, meminjamkan kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita yang wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.”<sup>13</sup>

## 2. Bukti tertulis dalam utang-piutang

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282:<sup>14</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ ۚ.....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

<sup>13</sup> As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in.*, 310.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, .2005),,70.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan utang piutang hendaknya dilakukan dengan jujur dan dibuktikan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh orang yang memberi pinjaman atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam, dan agar jumlah pinjamannya tidak berkurang dan waktu pengembaliannya dilakukan tepat pada waktu yang dijanjikan.

### 3. Menghadirkan saksi

Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Allah berfirman dalam lanjutan Surat al-Baqarah ayat 282:<sup>15</sup>

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنُ الْآلَاءِ تَرَابُؤًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ...

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar samapai

<sup>15</sup> *Ibid.*, 70-71.

pada waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, tulislah mu'amalah itu kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya.”

Melalui ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi dalam utang-piutang merupakan suatu hal yang sangat penting karna dengan adanya dua saksi mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran pinjaman telah tiba pada waktunya.

#### 4. Tidak ada unsur riba

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam utang-piutang. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah, sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 225:<sup>16</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Melalui firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa pada dasarnya jual beli merupakan bentuk muamalah yang dihalalkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur haram atau yang dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 69.

membatalkan transaksi jual beli seperti riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ka'idah fikih disebutkan:<sup>17</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Pada dasarnya setiap sesuatu diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.

b. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 278:<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba. Oleh karena itu, dalam utang-piutang hendaknya pembayaran hutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman karena selisih jumlah dari pinjaman dan pengembalian utang adalah riba. Di samping itu, kelebihan pembayaran utang yang dilakukan oleh peminjam dapat dibenarkan apabila tidak terdapat perjanjian atau paksaan sebelumnya karena kelebihan jumlah pembayaran pinjaman dapat dikategorikan sebagai hadiah asalkan tidak terdapat akad sebelumnya.

<sup>17</sup> Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa Al-Nadloir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hal. 131.

<sup>18</sup> Departemen agama RI, *alquran dan terjemahan*, (Bandung: Gema risalah press, 2003), hal 47

- c. Firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 29:<sup>19</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِي آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

- d. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bazzar:<sup>20</sup>

سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)

Artinya: “Nabi saw ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: (Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli mabrur).”

Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari antar sesama melalui hutang piutang hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli agar tidak terdapat unsur saling merugikan dan unsur riba yang dapat menjadikan haramnya jual beli. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, 122.

<sup>20</sup> Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salam*, (Maktabah Syamelah), Juz. II, 2.

<sup>21</sup> Departemen agama RI, *alquran dan terjemahan*, (Bandung: Gemarisalah press,2003), hal 47

Berdasarkan beberapa firman Allah di atas dapat penulis pahami bahwa melakukan perbuatan riba tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Dan apabila dalam kesulitan atau membutuhkan modal maka salah satu bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam hukum islam adalah melakukan hutang piutang (*al qarḍ*) akan tetapi tetap tidak boleh ada unsur kelebihan atau bisa disebut dengan riba.